



**BUPATI BARITO SELATAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 8 /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING-MASING  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan agar penatausahaan keuangan berjalan tertib dan terkendali kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing diberikan Uang Persediaan (UP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Batas Besaran Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Besaran Uang Persediaan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Anggaran Belanja Operasional jenis Belanja Barang dan Jasa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan penatausahaan Uang Persediaan, Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah agar berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 3 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR : 188.45/ /2022  
 TANGGAL : 3 Januari 2022  
 TENTANG : PENETAPAN BATAS BESARAN UANG PERSEDIaan MAsING-MAsING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA SKPD	TOTAL ANGGARAN	BELANJA BARANG DAN JASA	PERHITUNGAN UP	NILAI UP DITETAPKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) * (10 %)	(6)
1	Dinas Pendidikan	266.629.208.962,00	12.220.300.270,00	1.222.030.027,00	1.200.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	176.401.218.322,00	78.668.104.301,00	7.866.810.430,10	1.500.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.365.407.300,00	18.736.009.498,00	1.873.600.949,80	1.200.000.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.205.653.441,00	3.684.930.980,00	368.493.098,00	300.000.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.716.378.259,00	3.239.848.000,00	323.984.800,00	300.000.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.463.493.518,00	902.863.800,00	90.286.380,00	90.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.477.394.797,00	1.994.889.581,00	199.488.958,10	175.000.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66.883.136.038,00	4.597.277.738,00	459.727.773,80	450.000.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.762.294.890,00	2.572.775.500,00	257.277.550,00	250.000.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.920.324.774,00	2.119.263.400,00	211.926.340,00	200.000.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.138.175.456,00	1.442.322.220,00	144.232.222,00	140.000.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.163.185.486,00	3.758.235.200,00	375.823.520,00	375.000.000,00
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	25.433.382.214,00	7.617.527.183,00	761.752.718,30	760.000.000,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	9.380.830.000,00	5.613.599.964,00	561.359.996,40	560.000.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.618.346.057,00	1.674.863.629,00	167.486.362,90	160.000.000,00
16	Dinas Perhubungan	11.431.321.912,00	4.709.582.000,00	470.958.200,00	450.000.000,00
17	Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.458.474.363,00	1.568.106.977,00	156.810.697,70	150.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.535.751.942,00	1.061.082.968,00	106.108.296,80	100.000.000,00
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	6.839.380.086,00	3.061.516.130,00	306.151.613,00	300.000.000,00
20	Sekretariat Daerah	29.239.698.774,00	14.171.999.060,00	1.417.199.906,00	1.500.000.000,00
21	Sekretariat DPRD	29.237.222.541,00	15.972.413.360,00	1.597.241.336,00	1.500.000.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.200.126.876,00	3.224.244.000,00	322.424.400,00	320.000.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	146.608.901.214,00	7.056.964.128,00	705.696.412,80	700.000.000,00
24	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.110.912.705,00	2.983.545.697,00	298.354.569,70	290.000.000,00
25	Inspektorat Daerah	7.600.975.736,00	2.781.890.000,00	278.189.000,00	270.000.000,00
26	Kecamatan Dusun Hilir	3.003.472.615,00	1.197.875.000,00	119.787.500,00	110.000.000,00
27	Kecamatan Dusun Selatan	7.412.369.407,00	2.630.399.569,00	263.039.956,90	260.000.000,00
28	Kecamatan Dusun Utara	3.598.921.097,00	1.482.650.824,00	148.265.082,40	140.000.000,00
29	Kecamatan Gunung Bintang Awai	3.320.580.760,00	908.758.790,00	90.875.879,00	90.000.000,00
30	Kecamatan Jenamas	3.156.453.951,00	1.348.610.000,00	134.861.000,00	130.000.000,00
31	Kecamatan Karau Kuala	3.397.171.253,00	1.157.987.840,00	115.798.784,00	110.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.019.710.164.746,00</b>	<b>214.160.437.607,00</b>	<b>21.416.043.760,70</b>	<b>14.080.000.000,00</b>

